

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISI DATA

A. Deskripsi sikap orang tua menghadapi anak yang hamil pranikah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kasus dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi di Kecamatan Batang Alai Selatan. Yang bermula dari ada beberapa anak yang peneliti temui, yaitu ada 3 anak remaja.

1. Yang pertama anak itu masih bersekolah SMA. Anak itu menurut peniliti anak yang pintar, tidak banyak bicara, baik, periang dan suka berteman dengan siapapun tidak memilih-milih pertemanan. Singkat cerita di salah satu organisasi anak tersebut mempunyai kenalan dengan seorang anak laki-laki satu organisasi seiring berjalannya waktu mereka berdua berpacaran. Setiap berangkat dan pulang sekolah mereka sering sekali berbarengan untuk berpergian ketempat sekolah tersebut.

Untuk pulang sekolah si anak B itu sering kali mampir ke rumah sang pacar (laki-laki). Setelah berjalannya lama hubungan mereka, anak tersebut dikabarkan hamil dan mereka berdua tidak lagi kesekolah lagi.

Dari masyarakat yang mengabarkan anak B itu dihukum orang tuanya pada saat ketahuan hamil dikarenakan orang tuanya emosi karena keadaan anak yang tidak diduga orangtuanya mengalami hamil.

Pada saat itu anak tersebut tidak boleh lagi bertemu dan berteman dengan siapapun. Saat itu juga anak tersebut dinikahkan dengan anak laki-laki yang merupakan pacarnya tersebut.

Setelah berjalannya waktu pernikahan mereka sekitar 6 bulan anak B tersebut keguguran dikarenakan tidak siap fisik dan mentalnya, setelah keguguran tersebut tidak selang lama juga mereka berdua putus hubungan tidak lagi bersama atau dengan sebutan mereka berdua bercerai dikarenakan orang tua anak B tidak suka dengan suami anak B.

2. Yang kedua anak itu masih bersekolah SMA. Anak D itu merupakan anak yang pintar, periang, ceria, suka berteman dengan siapapun tidak memandang pertemanan dan sangat royal.

Singkat cerita anak tersebut berpacaran dengan seorang laki-laki yang waktu anak D bersekolah MTS dan seiring berjalannya waktu mereka berdua sering kali kemana mana berdua dikarenakan orang tua mereka sama sama mengetahui akan hubungan mereka tersebut.

Dikarenakan orang tua mereka percaya mereka berdua berpacaran sudah lama akan tetapi sampai anak D itu kelas 2 SMA seketika anak itu bilang kepada teman temannya untuk tidak melakukan pendidikan sekolah dikarenakan ada orang yang ingin menikahnya.

Setelah melakukan perkawinan selang beberapa bulan sekitar kisaran 5 bulan pernikahan mereka anak D itu melahirkan dan sungguh terkejutnya masyarakat sekitar akan terjadinya kejadian itu, dan sungguh terkejut akan kejadian tersebut ialah mengenai sikap orang tuanya yang menurut peneliti lebih terkejut yaitu orang tuanya seakan akan berhasil menutupi semua kesalahan anaknya dengan kepala dingin dengan menikahkan anaknya secara megah di Kecamatan Batang Alai Selatan.

Orang tua tersebut menyelesaikan masalah dengan kepala dingin tidak ada kata-kata yang menurut peneliti yang menyakitkan sang anak D, anaknya D yang baru saja melahirkan dirawat , diterima baik dan dijaga sebaik-baiknya sampai anak itu sudah beranjak sekolah TK.

3. Yang ketiga anak itu masih bersekolah MTS, anak H itu suka berteman akan tetapi pertemanannya melebihi batas orang dewasa. Waktu kejadiannya tersebut pada tahun 2020 pada saat covid 19 karena pada saat itu tidak lagi melakukan pendidikan sekolah dikarenakan lock down pada saat itu, akan tetapi anak itu lebih banyak waktu untuk berteman daripada belajar.

Dikarenakan orang tua anak H memiliki banyak anak maka dari itu anak H tidak terurus lagi. Singkat cerita Pada saat itu anak H

mengandung kehamilannya itu tidak menyadarinya dikarenakan anak H berkediaman di sebuah desa, maka dari itu ada salah satu keluarga anak H yang ingin memastikan/curiga bahwa anak H memang benar-benar hamil dan keluarga nya tersebut membelikan sebuah alat tespek ke sebuah apotek terdekat.

Pada saat di periksa dirumah ternyata anak H memang benar hamil, akan tetapi orang tua masih tidak mempercayanya. Setelah itu anak H dibawa ke sebuah rumah bidan terdekat a dan ternyata anak H sudah mengandung sekitar 5 bulan lebih.

Setelah bercerai dengan suami pertama anak H tidak menikah lagi selama 1 tahun, akan tetapi anak H berpacaran dengan laki-laki yang berdekatan dengan rumahnya. Berjalan lama hubungan mereka maka mereka melangsungkan pernikahan akan tetapi sebelum nikah anak H pranikah dengan pacarnya tersebut, dikarenakan usia kandungan 2 bulan maka orang-orang tidak mengetahui bahwa anak H melakukan kejadian tersebut untuk kedua kalinya.

B. Penyajian Data

Data pada penelitian ini adalah data utama atau primer, yaitu data berupa hasil wawancara kepada 3 orang informan penelitian. data yang digali adalah mengenai sikap orang tua terhadap anak dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap sikap orang tersebut berupa hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk deskriptif sebagai berikut :

1. Informan pertama

Nama	: Mirna
Umur	: 32
Pendidikan terakhir	: SMA
Status	: Sepupu dari anak B
Alamat	: Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sepupu B merupakan salah satu orang yang dekat dengan si B, karena si B merupakan seperti kaca kandung bagi si B. Sepupu A memiliki informasi banyak mengenai bagaimana jelas sikap orang tua si B terhadapnya dan keberadaan si B sekarang. Menurut sepupu B sikap orang tua B memang berlebihan terhadapnya, dikarenakan orang tua si B selalu melarang si B untuk berteman dengan siapapun. Si B setiap pulang sekolah tidak kemana mana atau tidak boleh bepergian lagi, orang tua si B membatasi semua pergaulan si B berteman, bermain dan untuk mengerjakan tugas sekolah pun orang tua si B selalu tidak memperbolehkan anaknya bepergian.

Orang tua si B mendidiknya keras melebihi orang tua di luar sana, makadari itu si B dekat dengan seorang laki-laki dan si B nyaman dengan laki-laki tersebut sampailah dengan kabar yang tak disangka si B telah hamil pranikah dengan pacarnya mengakibatkan orang tua si B melakukan tindakan yang membuat si B merasa ketakutan.

Si B dihukum habis-habisan oleh orang tuanya dinyelmkan ke dalam air yang ada dikamar mandi di rumah si B, lalu sepupu si B mendatangi rumah si B untuk tidak memberi hukuman dengan si B. Akan tetapi orang tua si B tetap menghukum si B sampai mental dan fisiknya si B ketakutan.

Setelah kejadian itu si B mengurung diri tidak berani keluar rumah dan kemana-mana. Atas kejadian tersebut orang tua si B menikahkannya dengan laki-laki tersebut dengan keadaan si B hamil 3 bulan. Selang setelah pernikahan hubungan si B dengan suami tidak terlalu baik di karenakan orang tua si B tidak menyukai suami si B dengan banyak alasan alasan tentunya.

Pernikahan mereka tidak begitu lama disaat kehamilan 6 bulan si B keguguran dikarenakan memiliki banyak pikiran yang di pikirkan disaat dan saat dia tahu hamil si B meminum dan memakan yang dilarang pada saat kehamilan, maka dari itu si B keguguran pada saat itu, setelah

keguguran berjalan waktu 6 bulan mereka berpisah dan memutuskan untuk bercerai dikarenakan orang tua si B menginginkan itu semua.

Maka dari itu si B bercerai dengan suaminya setelah itu si B disembunyikan orang tuanya dimasukan ke sebuah pesantren entah tidak tau dimana sampai saat ini si A tidak ada kabar lagi dimana keberdaannya dan tidak pernah pulang kerumah setelah dimasukkan ke sebuah pesantren oleh orang tuanya. Dan tidak ada kabarnya lagi sudah sampai 6 tahun ini.¹

2. Informan Kedua

Nama : Ahmad Saleh
 Umur : 42
 Pendidikan Terakhir : SMP
 Status : Tetangga/ Masyarakat sekitar rumah
 Anak B
 Alamat : Kecamatan Batang Alai Selatan,
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Anak B merupakan anak yang menurut kami pendiam, tidak banyak kata dan tidak suka banyak bicara kepada orang yang tidak dikenal. Akan tetapi mengenai kasus anak B memang anak B melakukan sebuah kesalahan, tetapi anak B tidak juga semestinya salah kita sebagai masyarakat harus melihat juga bagaimana orang tua mendidiknya didalam rumah apakah orang tuanya sudah semestinya memberikan terbaik untuknya atau tidak.

Kasus anak B menurut informan memiliki banyak samaan dari anak anak yang lainnya akan tetapi cara orang tua yang menghadapinya berbeda-beda, tetapi untuk kasus anak B ini orang tua mereka tidak terima akan terjadinya kejadian anak B yang hamil pranikah. Anak B

¹ Mirna, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Batang Alai selatan Kabupaten Hulu sungai tengah, 24 November 2024, pukul 10:00 WITA.

dihukum habis-habisan oleh orang tuanya, pernah seketika informan temui orang tua dari anak B menyelamkan anak B ke sebuah kolam dalam kamar mandi yang didalamnya rumahnya.

Dikarenakan orang tua anak B marah besar terhadap anaknya yang merupakan anak perempuan pertama. Orang tua anak B mempertanyakan siapa yang menghamilinya anak B ternyata anak B menjawab bahwa berhubungan sudah lama dengan laki-laki yang dekat dengan dia.

Setelah orang tua anak B menghukumnya, anak B dikurung dikamar dan tidak lagi melakukan pendidikan sekolah atau berhenti melakukan pendidikan dan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Orang tuanya tidak setuju dikarenakan keadaan yang menurut mereka sudah tidak ada jalan keluarnya menurut kami.

Setelah pernikahnya berlangsung sekitar 5 bulan pernikahan anak B dikabarkan keguguran dikarenakan anak B memang memiliki banyak tuntutan atau pikiran yang menurut anak B tidak siap menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri dikarenakan dia merupakan anak yang masih remaja yang menurut informan masih memiliki sifar labil, belum siap fisik dan mental.

Keguguran anak B tidak berjalan lama pernikahan mereka berdua bercerai tidak tahu juga apa sebab perceraian mereka cuman yang informan tau dikarenakan laki-lakinya tidak memiliki pekerjaan yang menurut orang tua anak B tidak mencukupi kehidupan anaknya dan ketidak sukaan orang tuanya terhadap suaminya anak B itulah yang membuat mereka berdua berpisah sampai sekarang. Setelah bercerai dengan suaminya anak B sudah dimasukkan orang tuanya ke sebuah pesantren oleh orang tuanya hingga sampai sekarang tidak pernah melihat keberadaannya lagi.

Informan menjelaskan bahwa maksud anak pranikah yaitu anak yang hamil dibawah umur yang menurut kami tidak sesuai dengan umur yang ditetapkan oleh pemerintah. Anak yang seharusnya melakukan

sebuah pendidikan maka dengan umur tidak mencukupi anak tersebut sudah harus siap menjadi seorang ibu.

Mengenai sikap orang tua anak B yaitu berlebihan terhadap anak B akan tetapi informan tidak tahu maksud dari orang tua B melarang anaknya untuk membatasi semua apa yang diinginkan oleh anak B, sikap orang tua B memang termasuk tegas dikarenakan orang tua anak B menginginkan anaknya mengikuti apa yang orang tuanya lakukan juga.

Dampak dari pranikah anak B yang kami ketahui anak B sengaja awal kehamilannya menggugurkan kandungannya dan kandungannya berjalan 7 bulan anak B keguguran, emosi tidak stabil, ketidak siapan menjadi seorang ibu dan mental fisiknya tergantung.

Faktor melatar belakang penyebab pranikah anak B yaitu berpacaran secara diam-diam yang mengakibatkan orang tidak mengetahuinya, orang tua yang tidak mengetahui akan kejadiannya dan ketidak terbukaannya anak terhadap orang tuanya mengenai anak yang pernah dekat dengan siapapun.²

3. Informan ketiga

Nama : Nissa
 Umur : 50
 Pendidikan Terakhir : SD
 Status : Orang tua dari anak D
 Alamat : Kecamatan Batang Alai Selatan,
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Anak D merupakan anak terakhir informan, anak D memang mempunyai pacar yang begitu sudah sudah lama hubungannya dengan pacarnya lalu pada waktu itu informan tidak tahu bahwa anak D telah

² Ahmad Saleh, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 25 November 2024, pukul 11.00 WITA.

melakukan kesalahan dengan pacarnya yang menurut kami tidak bisa dimaafkan. Akan tetapi anak D anak kami terakhir perempuan, jadi informan Cuma bisa menasehatinya dan tidak bisa memarahinya. Informan sebagai orang tua tidak bisa berfikir akan kejadian masalah anak D yang membuat informan harus memutuskan sekolah/pendidikan anaknya. Tetapi mau tidak mau harus menikahkannya dengan laki yang menghamilinya.

Anak D memang salah dimata kami tetapi kami tidak ingin memberikan ketegangan dalam dirinya juga. Kami memaafkan kesalahannya dan memaafkan perbuatan anak D dan pacarnya. Informan tidak menyalahkan atas kesalahan semuanya kepada anak D, tetapi kami juga orang tua salah karena tidak ada manusia yang sempurna, manusia memang tidak luput dari masalah jadi kita sebagai orang tua hanya bisa menyikapi masalah anak dengan tegar, kepala dingin dan dengan kekeluargaan supaya tidak menyakitkan anak untuk kedepannya juga.

Informan mengatakan sebelum kejadian anak D kami mempunyai harapan besar terhadapnya ingin sekali anak D kuliah kebidanan disalah satu universitas, dikarenakan memang anak D anak yang cukup pintar dan menguasai banyak hal. Dulu kami memang punya harapan banyak ke anak D yang memang anak perempuan terakhir kami. Kami selalu memberikan apapun yang anak D mau, waktu anak D memasuki sekolah SMA kami selalu menuruti apa kemauannya dan kemauannya pun tidak melebihi batas yang diinginkan oleh anak yang lainnya. Dia meminta sewajarnya saja, itulah yang membuat informan sangat percaya kepada anak D.

Anak D anak yang selalu mendapatkan juara dikelasnya tidak pernah luput dari itu anak D juga sering membawa teman-teman yang lainnya kerumahnya untuk berteman dengannya, informan tidak pernah mempermasalahkan bahwa anak D memang begitu kesukaannya. Setelah kejadian yang terjadi kepada anak D harapan informan putus

begitu saja dikarenakan anak D pranikah dan menjadi seorang ibu yang membuat apa yang dicita-citakannya hilang begitu saja yang membuat anak D memutuskan sekolahnya waktu menduduki kelas 2 SMA.³

4. Informan keempat

Nama : Madan
Umur : 40
Pendidikan terakhir : SMP
Status : Tetangga/Masyarakat sekitar rumah
Anak D
Alamat : Kecamatan Batang Alai Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Anak D merupakan anak yang baik, dia suka menyapa tetangganya dan dia juga sering bertetangga dan dia juga sering bertetangga dengan sekitar rumahnya. Menurut informan anak D sudah lama sekali berpacaran dengan laki-lakinya juga sering sekali pacarnya tersebut datang kerumah anak D.

Mereka berdua berpacaran kata orang tuanya sudah mungkin cukup lama entah dalam hubungan pacaran mereka sudah bebrapa kenal atau dekatnya. Waktu anak D sudah beranjak sekolah SMA pada saat kelas 2 anak D dinikahkan orang tuanya dengan alasan laki-lakinya menikahnya. Akan tetapi informasi dengan tetangga lain tidak percaya akan kejadian itu.

Kami curiga bahwa anak D pasti melakukan kesalahan yang fatal mengakibatkan orang tua mereka menikahnya. Menjelang pernikahan setelah beberapa bulan maka anak D melahirkan. Kami sebagai tetangga terdekat begitu terkejut atas dugaan kami memang benar bahwa anak D memang sudah hamil pranikah dengan laki-laki itu.

³ Nissa, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 28 November 2024, Pukul 09:00 WITA.

Orang tua mereka terlalu percaya akan hubungan begitu lama dijalin, akan tetapi tidak melihat bagaimana kondisi atau gaya mereka pacaran berdua yang mengakibatkan kejadian diluar yang tidak disangka. Menurut informan orang tua anak D mengetahui kejadian tersebut mereka semua sekeluarga menutupi rapat-rapat atas kejadiannya dikrenakan mereka takut akan ocehan dari masyarakat yang memang akan melukai anaknya yang sudah menurut hitungan kami sudah hamil cukup sudah besar.

Mereka menutupinya tapi kami sebagai tetangga mengetahui akan kejadiannya tersebut. menurut informan orang tua dari anak D orangnya memang tidak bisa memarahi anaknya dan memang orang tua mereka menerima akan kesalahannya dan menghadapi masalah anak D dengan lapang dada saja.

Informan juga menjelaskan anak pranikah itu anak telah melakukan sebuah hubungan dengan laki-laki yang bukan mukhrimnya sampai dengan melakukan hubungan pranikah dengannya yang mengakibatkan anak pranikah tersebut tidak terkendali emosi dan pikirannya.

Untuk sikap orang tua terhadap anak D seharusnya menurut informan yaoti sebagai orang tua memang tidak bisa mengawasi 24 jam, akan tetapi orang tua anak D seharusnya lebih waspada akan kejadian yang mereka tidak ketahui akabitnya yang membuat mereka menimbulkan masalah untuk keluarga mereka. Dampak dari pranikah yaitu membuat anak tidak siap menjalani kehamilannya, kurangnya didikan mengetahui pengetahuan anak, pemahaman yang kurang tentang pernikahan.

Perkainan wanita hamil menurut kami dimasyarakat yaitu bagi informan itu sebuah aib bagi keluarga, akan tetapi sebagai wanita kami juga tidak menyalahkn wanitanya juga tetapi menurut hukum islam dijelaskan anak pranikah tidak dapat diakui kecuali diakui oleh ibunya dan apabila ingin diakui oleh ayahnya, maka ayahnya harus melakukan sebuah pengakuan kepada negara bahwa memang dia anaknya, akan

tetapi kami masyarakat apabila ada wanita hamil harus dinikahkan dengan yang menghamilinya dan harus siap menanggung semuanya itu saja menurut informan.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan yaitu gaya berpacaran yang menurut informan memang dibebaskan, tidak keterbukaan masalah yang terjadi, membuat pendidikan berakhlak atau putus sekolah dan kurangnya pendidikan pelajaran agama, pengetahuan dan ilmu.

Usia pernikahan menurut informan temui yaitu umur 16 atau menjalani 17 tahun dikarenakan umur disaat itu umur yang ingin mengerti arti kedewasaan, akan tetapi tidak untuk dewasa mengenai anak, Kesiapan mental untuk memiliki anak memang belum siap disaat umur yang kami sebutkan.

Informan menyikapi masalah anak pranikah yaitu dengan jalannya itu dinikahkan dan dibimbing untuk menjalani berumah tangga agar supaya anak D tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedepannya terhadap anaknya yang dilahirkannya.⁴

5. Informan kelima

Nama : Maya lestari
 Umur : 35
 Pendidikan terakhir : SMA
 Status : Tante/Acil dari anak H
 Alamat : Kecamatan Batang Alai selatan,
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Anak H itu suka berteman akan tetapi pertemanannya melebihi batas orang dewasa. Waktu kejadiannya tersebut pada tahun 2020 pada saat covid 19 karena pada saat itu tidak lagi melakukan pendidikan

⁴ Madan, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 30 November 2024, Pukul 10:00 WITA.

sekolah dikarenakan lock down pada saat itu, akan tetapi anak itu lebih banyak waktu untuk berteman daripada belajar.

Dikarenakan orang tua anak H memiliki banyak anak maka dari itu anak H tidak terurus lagi. Singkat cerita Pada saat itu anak H mengandung kehamilannya itu tidak menyadarinya dikarenakan anak H berkediaman di sebuah desa, maka dari itu ada salah satu keluarga anak H yang ingin memastikan/curiga bahwa anak H memang benar-benar hamil dan keluarga nya tersebut membelikan sebuah alat tespek kesebuah apotek terdekat.

Pada saat di periksa dirumah ternyata anak H memang benar hamil, akan tetapi orang tua masih tidak mempercainya. Setelah itu anak H dibawa kesebuah rumah bidan terdekat a dan ternyata anak H sudah mengandung sekitar 5 bulan lebih.

Setelah mengetahui kehamilan H maka dari itu keluarga anak H mempertanyakan pelaku dari kehamilannya, akan tetapi yang mehamilinya sama sama anak yang masih dibawah umur. setelah itu anak H dinikahkan secara diam-diam atau dengan nikah siri secara diam-diam dirumah keluarga perempuan yang menghadirinya Cuma keluarga perempuan dan keluarga laki-lakinya.

Singkat cerita anak H melahirkan anaknya akan tetapi anak H tidak pernah serumah dengan laki-laki tersebut dikarenakan mereka berdua takut ketahuan sudah menikah secara diri, maka dari itu mereka berdua tidak pernah serumah samapai anak itu lahir. Lahir anak H tersebut mereka berdua bercerai akan tetapi dari pihak keluarga laki laki membiayai atau mempertanggung jawabkan atas kelahiran anaknya tersebut.

Setelah bercerai dengan suami pertama anak H tidak menikah lagi selama 1 tahun, akan tetapi anak H berpacaran dengan laki-laki yang berdekatan dengan rumahnya. Berjalan lama hubungan mereka maka mereka melangsungkan pernikahan akan tetapi sebelum nikah anak H pranikah dengan pacarnya tersebut, dikarenakan usia kandungan 2 bulan

maka orang-orang tidak mengetahui bahwa anak H melakukan kejadian tersebut untuk kedua kalinya.

Melahirkan anak H terfokuskan ke anak keduanya maka anak yang pertama tidak pernah diperhatikan lagi. Anak H lebih menyayangi akan kedua dikarenakan suami yang saat ini bersamanya memiliki anak juga. Sang anak dijaga oleh nenek, kakek, kakaknya anak H dan keluarga lainnya.⁵

6. Informan Keenam

Nama : Marhamah
Umur : 30
Pendidikan terakhir : SMA
Status : Sepupu dari anak H
Alamat : Kecamatan Batang Alai Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Menurut informan tentang masalah anak H memang suka sekali berteman dengan pertemanan yang dia tersebut melebihi batas ingin berteman lebih jauh dari apa yang dipikirkan. Pada saat covid 19 seketika terjadi pada saat kebanyakan waktu firumah daripada disekolah yang membuat anak H memang sering kali kelayapan tanpa sepengetahuan orang tuanya, berteman kesana kemari dengan teman teman yang lainnya entah kemana.

Pada saat berjalannya waktu sepupu anak H memang mengamati tingkah laku anak H yang memang begitu berbeda dari biasanya kami menganggap bahwa anak H hamil, informan berbicara-bincang dengan keluarga yang lainnya tetapi kami belum memberitahukan orang tua anak H atas kecurigaan kami tersebut

⁵ Maya Lestari, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 1 Desember 2024, Pukul 14:00 WITA.

Perlahan berjalan waktu informan memberikan informasi kepada orang tua anak H bahwa anak H memang berbeda tingkah lakunya dari biasanya, akan tetapi orang tua anak H tidak mempercayainya dengan berkata “tidal mungkin dia melakukan perbuatan itu” orang tua anak H percaya anaknya tidak akan membuat dirinya malu. Setelah percakapan selesai lalu sepupu laki-laki kami datang yang memang penasaran juga akan tingkah lakunya dia mendatangi rumah anak H dan mengatakan bahwa memang anak H hamil.

Anak H dipaksa pada saat itu juga melakukan sebuah tes dengan alat tespek dirumahnya dengan disaksikan oleh kami keluarga dan sepupu yang lainnya. Untuk hasil tes tersebut memang benar anak H hamil. Tidak begitu lama setelah tes maka kakak dari anak H membawa dia ke sebuah rumah bidan terdekat untuk mengetahui berapa bulan kehamilannya tersebut, bidan mengatakan bahwa kandungannya sudah berjalan sudah kurang lebih 4 bulan.

Orang tua anak H begitu sok dengan apa keterangan bidan tentang dirinya, orang tua anak H bingung mencari jalan keluarnya. Sedangkan anak H masih besekolah SMP yang lebih terkejut pelaku dari kehamilan anak H yaitu juga anak sekolah SMP. Membuat orang tua anak H tidak habis fikir anak SMP sudah berbuat perbuatan yang tidak bisa dipikirkan oleh orang dewasa.

Orang tua anak H sudah bingung mencari jalan keluarnya, lalu orang tuanya menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut atas persyaratan bahwa setelah menikah anak H dan suaminya tidak boleh satu rumah dan tidak boleh dikumpulkan dalam satu atap sampai melahirkan supaya pernikahan mereka tidak ada orang yang mengetahuinya. Anak H melahirkan tetapi tetap saja anak H tidak diperbolehkan satu rumah dengan suaminya, tidak berlangsung lama mereka berdua bercerai dan anak H juga menjalani kehidupannya sebagai seorang ibu.

Anak H pada saat bercerai dia juga sudah memiliki seorang pacar dengan orang yang berdekatan dengan rumahnya yang membuat orang

tua, tetangga lain dan sepupu sepupu yang lainnya setuju akan hubungan mereka berdua. Mereka berdua dinikahkan begitu meriah di Kecamatan mereka, setelah berjalan 6 bulan pernikahan sebelum itu kami juga sudah curiga bahwa anak H memang hamil lagi dikarenakan perut dan badan anak H begitu berbeda dari biasanya.

Setelah itu anak H melahirkan lagi dan ternyata benar anak H memang hamil pranikah dengan suaminya yang sekarang. Sungguh tidak percaya bahwa anak H mengulangi kejadian dimasa lalu untuk kedua kalinya, informan tidak menyangka kejadian seperti ini terjadi kedua kalinya kepada anak H yang tidak bisa mengerti akan kejadian yang terjadi dimasa lalu dan tidak memahami rasa malu untuk keluarganya.⁶

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Sikap Orang Tua Menghadapi Anak yang Hamil Pranikah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Identitas Informan	Sikap Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Pranikah	Dampak Dari Sikap Orang Tua
1	Mirna	Sikap orang tua anak B yang memang sangat emosi terhadap dirinya, akan tetapi orang tua anak B tidak terima dikarenakan anak B melampaui batas yang membuat orang tuanya malu kepada tetangga, masyarakat dan orang disekitarnya itulah yang	Memang anak B bersalah kepada orang tuanya akan tetapi sikap orang tuanya yang membuat anak B bisa menjadi trauma mendalam baginya untuk kedepannya, ketidak terbuka akan kehidupannya dan membuat anak B lebih banyak diam daripada

⁶ Marhamah, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 3 Desember 2024, Pukul 15:00 WITA.

		membuat kemarahan orang tua anak B yang menghukumnya dengan begitu keras terhadap perilakunya.	berbicara kepada orang tuanya.
2	Nissa	Sikap saya terhadap anak D memang begitu percaya kepadanya, akan tetapi anak D yang mengalami kejadian itu kami orang tua hanya bisa menyelesaikan dengan kepala dingin, menasehatinya dan memberikan didikan untuk kedepannya agar anak dari anak D tidak melakukan hal yang sama dengan orang tuanya.	Anak D yang melanjutkan kehidupannya setelah hamil pranikah. Orang tua yang mengikhlasakan kejadian anaknya.
3	Maya Lestari	Orang tua anak H yang memang awalnya tidak mempercayai perbuatan anaknya. Dikarenakan anaknya dibebaskan kemana-mana dengan teman temannya sehingga sikap orang tuanya menjadi tidak bisa melihat perbuatan anaknya yang memang	Terlalu percaya terhadap anak yang memang suka bergaul bebas dengan teman-temannya yang membuat orang tua tidak bisa melihat kesalahan anaknya yang begitu membuat orang lain juga merasakan kemaluan terhadap, sikap, perilaku dan tingkah laku anak H.

		<p>begitu membuat keluarganya menjadi sebuah aib. Orang tua anak H hanya bisa sok dan pasrah mengenai anak H yang begitu mereka percaya telah melakukan sebuah perbuatan yang memang tidak bisa diduga oleh orang tuanya.</p>	
--	--	---	--

C. Analisis Data

Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menyandingkan data penelitian yang sudah disajikan diatas dengan teori-teori penelitian. Analisis pada penelitian ini berfokus pada dua objek kajian penelitian yaitu sikap orang tua menghadapi anak yang hamil pranikah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pandangan Masyarakat Mengenai sikap orang tua di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Sikap orang tua menghadapi anak yang hamil pranikah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kasus anak B yang memang orangtuanya sangat marah kepada dikarenakan hamil pranikah. Orang tua anak B yang mempunyai harapan kepadanya dikarenakan anak B anak pertama perempuan mereka, dikarenakan kejadian tersebut orang tua anak B emosi kepada dirinya sehingga membuat anak B keguguran dan mengakhiri perkawinannya dengan suami. Membuat anak B trauma fisik dan mentalnya. Maka dari itu anak B disini memiliki trauma pada :

Terhadap psikologis Umumnya kehamilan pranikah dialami oleh remaja, dimana remaja dengan rentang usia 12-19 tahun memiliki kondisi psikis yang labil, karena masa ini merupakan masa transisi dan pencarian jati diri. Dengan kehamilan pranikah banyak permasalahan yang akan dihadapi oleh remaja antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Timbulnya perasaan takut dan bingung yang luar biasa, terutama pada wanita yang menjadi objek akan merasakan ketakutan besar terhadap respons orang tua, dan biasanya mereka menutupi kehamilannya hingga didapatkan tindakan lain.
- b. Rasa ketakutan jika kekasih yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau menolongnya keluar dari kondisi yang rumit itu.
- c. Cemas jika sampai teman-temannya mengetahui, apabila pihak sekolah yang mungkin saja akan mengeluarkannya dari bangku sekolah
- d. Rasa takut yang timbul karena ia sangat tidak siap menjadi seorang ibu.
- e. Timbul keinginan untuk mengakhiri kehamilannya dengan aborsi.

Imam Zakiyudin Abdul Azhim Al-Mundziri, dalam kitab *At-Tarhib wat Tarhib minal Haditsits Syarif*, menyebutkan keutamaan orang tua dalam mendidik anak dan menanamkan norma-norma. Al-Mundziri mengutip sejumlah hadits Rasulullah SAW perihal keutamaan pendidikan orang tua terhadap anaknya.

Al-Mundziri mengutip tiga hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah perihal pendidikan anak. (*Zakiyuddin Abdul Azhim Al-Mundziri, At-Tarhib wat Tarhib, [Beirut, Darul Fikr: 1998 M/1418 H], juz III, halaman 41*).

Pada riwayat At-Tirmidzi ini, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan pahala pengajaran orang tua terhadap anaknya perihal norma-norma yang mesti diinternalisasi oleh anaknya. Rasulullah menyebutkan satu pelajaran adab yang diberikan kepada anaknya lebih baik daripada ibadah sedekah makanan pokok seberat 1 sha atau setara 2,7 kilogram gandum.

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم لأن يُؤدّب الرجلُ ولده خيرٌ من أن يتصدق بصاع أخرجه عليه الترمذي

“Dari sahabat Jabir bin Samurah ra, Rasulullah SAW bersabda, ‘Pengajaran seseorang pada anaknya lebih baik dari (ibadah/pahala) sedekah satu sha,’” (HR At-Tirmidzi).

Pada riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW memerintahkan para orang tua untuk memuliakan anak-anaknya karena anak-anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah. Rasulullah juga memerintahkan kepada para orang tua untuk menanamkan etika dan norma-norma moral kepada anak-anaknya.

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم رواه ابن ماجه

“Dari sahabat Abdullah bin Abbas ra, dari Rasulullah SAW bersabda, ‘Muliakanlah anak-anakmu, perbaikilah adab mereka,’” (HR Ibnu Majah)

Kasus anak D yang memang orang tua nya menerima dengan kepala dingin. Tidak memberikan sebuah emosional kepada anaknya

dikarenakan mental, fisik dan perjalanan anaknya masih panjang. Orang tua anak D memberikan respon yang diharapkan bagi setiap anak pranikah dikarenakan disaat anak memberikan masalah kepada orang tuanya.

Maka orang tua seharusnya memberikan respon seperti orang anak D. Setiap anak memang tidak luput dari kesalahan manapun. Adapun respon orang tua yang memiliki sebuah hati yang baik untuk menanggapi kasus anaknya. asalkan laki-lakinya bertanggung jawab terhadap anaknya. Sikap dan respon membuat anak semangat untuk melanjutkan hidupnya dimasa depannya. Tidak ada rasa malu untuk anak D untuk menjalini kehidupan lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Adab terhadap anak perlu diperhatikan oleh orang tua. Sebagai orang tua yang baik, adab-adab ini menjadi bentuk kasih sayang terhadap anak dan bukti ketaatan kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits, "Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah dengan baik, karena anak-anak kalian adalah hadiah untuk kalian." (HR Ibnu Majah)

Berkaitan dengan itu, Imam Al Ghazali dalam kitab al-Adab fid Din menjelaskan beberapa adab orang tua terhadap anaknya. Orang tua yang bijaksana harus memahami bahwa ada sejumlah adab yang harus diperhatikan terhadap anaknya.

"5 Adab Orang Tua terhadap Anak Menurut Imam Al-Ghazali"

Berikut penjelasan mengenai 5 adab orang tua terhadap anaknya yang dikemukakan Imam Al-Ghazali seperti dirinci dalam buku Membangun Kembali Harga Diri Orang Tua yang Sirna tulisan Indra Mulyana.

1. Bersikap baik pada anak

Adab pertama orang tua terhadap anaknya adalah membantu sang anak berlaku baik kepadanya. Sikap seorang anak tentu dipengaruhi oleh sikap orang tuanya.

Jadi, jika orang tua sayang kepada anaknya maka sang anak membalas kebaikan yang sama. Menanamkan adab kepada anak merupakan salah satu tugas utama para orang tua, Apabila orang tua gagal menanamkan adab terhadap anaknya, maka mereka tidak memiliki pegangan kuat untuk menjadi generasi saleh dan salehah. Akhirnya, anak berubah menjadi durhaka yang mana ini termasuk dosa besar seperti diterangkan dalam sebuah hadits. "Dosa-dosa besar yang paling besar adalah: syirik kepada Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu." (HR Bukhari dan Muslim)

2. Tidak paksa naka berbuat baik diluar kemampuannya.

Adab kedua bagi orang tua kepada anaknya yaitu tidak memaksa sang anak berbuat balik melebihi batas kemampuannya. Penting dipahami bahwa orang tua harus memahami psikologi perkembangan anak sehingga dapat mendidiknya sesuai dengan fase perkembangan.

Perlu diperhatikan, Islam merupakan agama yang memudahkan penganutnya bukan sebaliknya. Jadi, jangan sampai orang tua meminta sesuatu yang menyulitkan sang anak karena Allah SWT menghendaki kemudahan bukan kesulitan.

Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah. Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira! Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari di kala waktu istirahatlah dan di awal malam." (HR Bukhari)

3. Tidak Memaksa Anak ketika Susah

Hendaknya, orang tua tidak memaksakan anak ketika sedang susah. Sebaiknya, ketika ingin memberi perintah kepada anak lihatlah situasi terlebih dahulu.

Apabila anaknya dalam keadaan emosi atau ada permasalahan, orang tua jangan menyuruh mereka. Sebab, jika dipaksakan maka sang anak akan menolak.

Ada baiknya orang tua bertanya kepada anaknya dengan penuh kelembutan. Ketika mereka sudah tenang, bolehlah memberi perintah kepada anaknya.

4. Tidak Menghalangi Anak Taat kepada Allah SWT

Adab lainnya bagi orang tua terhadap sang anak yaitu tidak menghalangi mereka untuk taat kepada Allah SWT. Jadi, jangan sampai orang tua menghalangi anaknya untuk beribadah. Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 15,

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فَبِالدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."

5. Tidak Membuat Anak Sengsara karena Didikan yang Salah

Adab yang terakhir menurut Imam Al Ghazali adalah orang tua jangan membuat anak sengsara yang disebabkan pendidikan yang

salah. Maksudnya, orang tua berkewajiban mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar memiliki ilmu yang cukup dan keterampilan. Jika orang tua tidak cukup membekali anaknya dengan kedua hal itu dan malah memanjakan anaknya, ini akan membuat sang anak sengsara di kemudian hari. Anak menjadi tidak mandiri, bodoh dan sulit menolong dirinya sendiri di masa mendatang.

Kasus anak H yang yang membuat orang tuanya pasrah dikarenakan sikapnya. Anak H yang melakukan hamil pranikah selama 2 kali membuat orangnya tetap mempercayai dirinya. Tidak ada rasa bersalah bagi anak H kepada orang tuanya sehingga membuat dirinya pranikah untuk kedua kalinya. Sikap orang tua disini yang begitu percaya kepada anaknya sehingga tidak melihat kesalahan apa yang diperbuatnya membuat orang tuanya malu akan tingkahnya. Dampak yang dilakukan dari sikap orang tua ini membuat anaknya melanggar kepercayaan orang tuanya. Sehingga membuat dirinya mengalami malu untuk kedua kalinya.

Bahwa disini dijelaskan bahwa sikap tegas juga dibolehkan oleh islam yaitu pada hadis

و عن ابن عباس مرفوعا : “علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب

“Dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, “Gantungkan cambuk di tempat yang bisa dilihat oleh para penghuni rumah karena itu bermanfaat untuk mendidik mereka” [Silsilah Shahihah no 1447].

Rasulullah saw telah mencontohkan bagaimana seharusnya orang tua bersikap tegas dalam mendidik anak terutama dalam perintah melaksanakan hukum-hukum syariat dari Allah Subhaanahu wa ta'aala . Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ
أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Suruhlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya pada usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.”

[Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (II/ 180, 187), Abu Dawud (no. 495), Al-Hakim (I/197), Al-Baihaqi (III/84), Ibnu Abi Syaibah (no. 3482), Ad-Daruquthni (I/230), Al-Khathib (II/278), dan Al-‘Uqaili (II/167), dari ‘Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu’anhuma.

Memukul disini tentu bukanlah sembarang pukulan, pukulan yang dimaksud adalah sebagai bentuk ketegasan dimana jika anak tidak mau menjalankan perintah Syariat maka akan ada sanksi yang diberikan. Beberapa keterangan menjelaskan pukulan tersebut haruslah pukulan yang tidak menyakitkan atau menimbulkan bekas luka, tidak memukul di bagian wajah, serta pukulan yang dimaksudkan dalam rangka mendidik bukan sebatas emosi semata.

Bukankah Nabi صلى الله عليه وآله وسلم tidak pernah memukul anak-anak? Berdasarkan kaidah tarjih dalam kitab ushul fiqih jika perkataan dianggap bertentangan dengan perbuatan maka didahulukan perkataan. Tentu, sebelum pukulan, berbagai cara dilakukan untuk menasehati anak. Pukulan hanya sebagai opsi terakhir saja.

Ketegasan orang tua dalam mendidik anak juga bisa dilakukan dengan cara meninggikan suara atau menunjukkan gestur yang lebih tegas tatkala anak sedang melakukan pelanggaran. Sikap tegas bukan berarti kasar, sikap tegas dalam mendidik anak jelas sangat diperlukan. Apalagi ketegasan ini dimaksudkan untuk kebaikan anak-anak kita dimasa yang akan datang.